

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TARIF JASA
PEMANDU GUNUNG JAWA TIMUR DI KOMUNITAS JPF
(JEJAK PENDAKI FAKIR) NUSANTARA SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Nur Latifah

NIM. C72214055



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Siti Nur Latifah

NIM : C72214055

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tarif Jasa Pemandu (*Guide*) Gunung Jawa Timur Di Komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,




Siti Nur Latifah
NIM. C72214055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Siti Nur Latifah NIM. C72214055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Oktober 2018
Pembimbing,




Moh. Hatta, S.Ag., MHI.
NIP:197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Latifah NIM. C72214055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP: 197110262007011012

Penguji II,



Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP: 196806271992032001

Penguji III,



Wahid Hadi Purnomo, MH.
NIP: 197410252006041002

Penguji IV,



Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP: 198608162015031003

Surabaya, 08 November 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP: 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI NUR LATIFAH
NIM : C72214055
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Sitinurlatifah195@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TARIF JASA PEMANDU GUNUNG
JAWA TIMUR DI KOMUNITAS JPF (JEJAK PENDAKI FAKIR)
NUSANTARA SURABAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 November 2018

Penulis

(Siti Nur Latifah)

Keberhasilan suatu pendakian, terdapat dari rasa takut dan kemenangan terhadap perjuangan melawan diri sendiri.

Kegiatan mendaki gunung di Indonesia saat ini sudah berkembang dengan pesat. kegiatan ini bukan hanya diminati oleh sekelompok perkumpulan pendaki gunung maupun kelompok pecinta alam saja, melainkan juga kalangan pekerja kantor dan masyarakat umum.

Ada beberapa gunung di Jawa Timur yang dapat dijumpai, diantaranya gunung semeru, arjuna, welirang, raung, argopuro dan lain-lain. Namun dalam pembahasan ini penulis mengkaji tentang pendakian gunung argopuro, Situbondo, Jawa Timur. Pada saat itu, pemandu gunung tersebut ditugaskan di gunung argopuro untuk mengawal rombongannya dalam jangka waktu 4 hari.

Pemandu adalah orang yang membantu kita dalam pemanduan dunia pendakian. Tugasnya bisa segala macam, namun yang paling umum tugas pemandu adalah memberikan informasi layaknya pemandu dalam dunia pariwisata. Kemampuan dalam dunia pendakian harus dimiliki seorang pemandu, diantaranya teknik pemanduan umum, membangun karakter (*character building*), teknik mendaki gunung (*mountaineering*), navigasi darat, survival dasar dan lain-lain.

Selain itu, di era sekarang tidak sedikit komunitas pendaki yang berdiri sebagai pendalaman materi mendaki gunung serta perkumpulan

diperbolehkan karena paguyuban jaya sentosa ini merupakan kelompok usaha yang berorientasi profit maka dalam penerapan harga pun melihat peluang pasar sehingga para orang tua berminat untuk menggunakan jasa transportasi antar jemput daripada menggunakan kendaraan pribadi untuk mengantar anaknya ke sekolah. Paguyuban jaya sentosa surabaya juga harus membenahi mekanisme yang menjadi modal utama menarik peminat orang tua untuk menitikan anaknya dan melakukan transaksi penggunaan jasa tersebut. Karena dengan mekanisme, akad yang dijalankan oleh baguyuban dapat berjalan sesuai kesepakatan awal.¹⁹

Dari beberapa penelitian di atas sudah jelas terdapat berbagai macam perbedaan pada masing-masing penelitian. Baik dengan penelitian yang lain ataupun penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan dengan skripsi pertama terletak pada praktek pembayaran yang tergantung besar kecilnya karung. Pada skripsi kedua, perbedaan terletak pada pemberlakuan sistem satu tarif. Sedangkan skripsi yang ketiga, perbedaan terletak pada penetapan tarif antar jemput setiap wilayah berbeda berdasarkan perhitungan jarak jauh-dekat dari rumah menuju sekolah yang dituju. Perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada melonjaknya tarif di akhir penggunaan jasa di lihat dari hitungan per/jam. Serta tidak adanya transparansi di awal kesepakatan. Sedangkan persamaan dari ketiga penelitian tersebut dengan

¹⁹ Priansa Eka Setiawan, “ Tinjauan hukum islam terhadap mekanisme jasa transportasi antar jemput (*carteran*) yang diberikan paguyuban jaya sentosa surabaya ”(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

1. Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa juga digunakan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum islam.
2. Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran konsumen pengguna jasa pemandu gunung akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhannya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Hukum Islam:	Segala aturan dan ketentuan yang bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an, hadis dan para pendapat ulama' yang membahas tentang <i>ijārah</i> .
--------------	---

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem Tarif Jasa Pemandu Gunung Jawa Timur di Komunitas Jejak Pendaki Fakir Surabaya” merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Objek dipilih oleh peneliti dan dianggap memiliki *kredibilitas* untuk memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam permasalahan ini. Adapun objek penelitian adalah tempat pelaku usaha pemandu gunung.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang di kumpulkan yakni sumber primer dan sekunder yang perlu dihimpun menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari : (a) Proses awal mula bertransaksi oleh pelaku dengan jasa pemandu gunung; (b) Pengguna

- a. Deskriptif: yaitu memaparkan data-data dan informasi tentang sistem tarif jasa pemandu gunung, kemudian dianalisa dengan hukum Islam.
- b. Deduktif: yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum untuk terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah konsep *ijārah* dalam Islam dan jasa pemandu gunung, penelitian ini mencakup pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, sifat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, pembayaran upah dalam akad *ijārah*, pengertian pemandu gunung dan kemampuan (*skill*) pemandu gunung.

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM DAN JASA PEMANDU GUNUNG

A. *ijārah*

1. Pengertian *ijārah*

Ijārah berasal dari kata *al-ajru*, berarti upah atau ganti.¹ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *ijārah* menurut bahasa, yaitu *bai' al-manfaah* yang berarti jual beli manfaat.²

Menurut sayyid sabiq *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah)³. Secara bahasa menurut Rahmad syafi'i, seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya fikih muamalah, menyatakan bahwa *ijārah* secara bahasa adalah *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat).⁴

Menurut Muhammad shalih al munajjid dalam bukunya intisari fikih Islam yang diterjemahkan oleh Nurul muklisin menyatakan *ijārah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan.⁵

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 129

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), 732

³ Sayyid Sabiq *fikih sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 7.

⁴ Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *fikih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

⁵ Muhamad Shalih al- munajjid, *Intisari fiqih Islami*, (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 159.

Sedangkan menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *ijārah* ialah akad terhadap suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu. menurut zainudin Ali dalam bukunya Hukum perdata Islam di Indonesia menjelaskan *ijārah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.⁶

Menurut Saleh al Fauzan, *ijārah* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijārah* yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.⁷

Definisi lain menurut ulama Hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas

⁶ Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150.

⁷ Shaleh al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.

⁸ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 195.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Para *fuqahā* sepakat bahwa *ijārah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijārah* adalah jual beli manfaat, sedangkan pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu berulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktunya akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusydi akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.¹⁵

Ijārah yang sah dibolehkan dalam *al-Quran*, As sunnah dan *ijma'*. Dalil-dalil dibolehkannya adalah sebagai berikut:

a. Dasar hukum *al-Quran*

1) *Al-Qaṣaṣ* 26¹⁶

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (*Q.S. Al-Qaṣaṣ : 26*)

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 318.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan tafsirnya jilid 7*, (Jakarta:widya cahaya,2011), 280.

2) *Al-Zukhruf* ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Q.S. *Al-Zukhruf*:32)¹⁷

3) *Al-Kahfi* ayat 77

فَلَنُطَلِّقَنَّهَا إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطْعَمَٰ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا
جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya:

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" (Q.S. *Al-Kahfi* : 77)¹⁸

b. Dasar hukum *As-sunnah*

Para ulama menyempurnakan alasan diperbolehkannya *Ijarah* dan sabda

Rasulullah Saw diantaranya adalah:

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan tafsirnya jilid 9*, (Jakarta:widya cahaya,2011), 104.

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan tafsirnya jilid 5*, ..., 642.

- g) Hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli.
- h) Hendaklah masa *ijārah* itu diketahui, sehingga tidak sah ijarah untuk waktu yang tidak diketahui, karena ia menyebabkan perselisihan.²⁸

4) Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut.

- a) *Mauquf 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qudalaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

- b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur.²⁹

4. Sifat *Ijārah*

Ijārah menurut Hanafiyah adalah akad yang *Lazim*, tetapi boleh di-*fasakh* apabila terdapat *udzur*³⁰ dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan dalam bertindak secara

²⁸ Asy-Syaikh Ali, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz. Terjemahan. *Fikih Muyassar, Panduan Praktis fikih dan hukum islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 388.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...*, 129.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah ...*, 326.

hukum.³¹ sedangkan menurut jumhur ulama, *Ijārah* adalah akad yang *Lazim* (mengikat), yang tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya ‘aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena itu *Ijārah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, *Ijārah* adalah akad *mu’awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.³²

Akibat perbedaan ini tampak dalam kasus apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *ijārah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mâl*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.³³

5. Macam-macam *Ijārah*

Pada garis besarnya *ijārah* itu terdiri atas:

- a. *Ijārah ‘Ayyan*, yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.³⁴
- b. *Ijārah ‘Amal*, yaitu pemberian imbalan yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqh, *ijārah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh

³¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 206

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah ...*, 327.

³³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah ...*, 207.

³⁴ Saiful Jazil, *Fiqh Mu’amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 130

kesehatan tetapi juga memeriksa peralatan (*equipment gear check*) ini penting buat pemandu maupun calon pendaki, contohnya tenda yang sesuai dengan kondisi gunung, kantong tidur (*sleeping bag*) juga yang sesuai dengan suhu gunung.

Bagi para penggiat alam bebas yang masih awam dan pemula dalam bidang ini tentu membutuhkan seorang pemandu pendakian yang bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada calon pendaki yang akan melakukan kegiatan pendakian.

Di Indonesia pemandu gunung sering disalah artikan oleh kaum awam yang akan mengenal dunia jasa pendakian. Biasanya calon pendaki lebih mengira bahwa pemandu gunung adalah porter, dan ini kekeliruan yang besar. Porter merupakan tenaga yang mempunyai keahlian membawa barang yang melebihi batas normal orang biasa dan tidak dengan pemandu. Menurut KBBI pemandu dalam dunia wisata adalah seseorang yang pekerjaannya mendampingi wisatawan dengan mengatur perjalanan dan memberi penjelasan tentang tempat yang di kunjungi dan pemandu wisata juga disebut sebagai pramuwisata.

Tugas pemandu gunung sendiri adalah melakukan pendampingan dan bimbingan singkat mengenai tatacara dan teknis pendakian serta mengatur jalannya pendakian sebagai *team leader*.⁴³

⁴³ Gamada Adventure, dalam <http://gamadaadventure.blogspot.com/2017/02/jasa-sewa-pemandu-tour-guide-pendakian.html?m=1>, diakses pada 15 September 2018.

2. Kemampuan (*Skill*) Pemandu Gunung

Kemampuan yang harus dimiliki untuk menjadi pemandu gunung profesional adalah sebagai berikut:

1) Teknik Pemandu Umum

Teknik ini meliputi cara berkomunikasi yang baik dan pemahaman materi terkait gunung yang akan dipandu. Teknik tersebut dapat diterapkan saat melakukan pembukaan meliputi salam (*greeting*) dan memperkenalkan (*introducing*), ketika memberi materi inti kepada wisatawan pendaki dan ketika penutupan agar mampu memberikan kesan yang mendalam bagi wisatawan pendaki.

2) *Character Building*

Pemandu harus memiliki sikap yang ramah ketika memandu, bertanggung jawab terhadap tugasnya, mampu memimpin kelompok, jujur dan sabar ketika menghadapi wisatawan pendaki.

3) Teknik *Mountaineering*

Teknik-teknik *mountaineering* yaitu *hill walking*⁴⁴, *scrambling*⁴⁵, *technical climbing*⁴⁶, *rock climbing*⁴⁷ dan *snow ice climbing*⁴⁸. Dengan menguasai teknik-teknik tersebut diharapkan pemandu dapat melewati

⁴⁴ *Hill Walking* adalah perjalanan pendakian bukit-bukit yang landai, tidak mempergunakan peralatan dan teknis pendakian.

⁴⁵ *Scrambling* adalah pendakian pada tebing batu yang tidak terlalu terjal, tangan hanya digunakan sebagai keseimbangan.

⁴⁶ *Technical Climbing* adalah pemanjatan pada permukaan tebing yang sulit.

⁴⁷ *Rock Climbing* adalah pemanjatan pada medan batu.

⁴⁸ *Snow Ice Climbing* adalah pemanjatan pada medan es dan salju.

akan diperbuat selanjutnya atau hanya sekedar menunggu bantuan dari tim SAR (*Search and Rescue*).

9) SAR (*Search and Rescue*)

Kegiatan mendaki memiliki risiko tersesat yang tinggi, maka kemampuan SAR (*Search and Rescue*) wajib dimiliki oleh pemandu. Kemampuan ini akan membantu untuk mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya.⁵⁵ Selain itu, pengetahuan tentang komunikasi juga mutlak dibutuhkan agar setiap perkembangan operasi SAR (*Search and Rescue*) bisa dilaporkan kepada atasannya.⁵⁶

⁵⁵ Leni Nurhandini, Pemandu Gunung, dalam <http://blog.muncak.id/mau-jadi-pemandu-gunung-ini-skill-yang-harus-dimiliki/amp/>, diakses pada 16 september 2018.

⁵⁶ Hendri Agustin, Mendaki Gunung ..., 190.

Mempunyai tujuan untuk menjadikan suatu wadah kecintaannya pada alam bagi masyarakat dan memperluas serta mempertinggi rasa cintanya kepada alam. Awal mula berdirinya komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara didirikan oleh Muhammad Latif Syarifudin pada tahun 2015. Nama awal komunitas ini mulanya bernama Komunitas Pendaki Fakir, karena faktor nama yang kurang menarik akhirnya dibuatlah nama singkatan sekaligus berubah nama menjadi JPF (Jejak pendaki Fakir) Nusantara. Nama tersebut sekaligus merubah logo. JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara beranggotakan sekelompok pendaki gunung yang notabenenya berdomisili Surabaya. Banyak yang beranggapan nama komunitas tersebut terdengar aneh karena kata “Fakir” yang kebanyakan orang menganggap sesuatu yang miskin atau sesuatu dengan serba keterbatasan. Namun, nama “Fakir” sendiri diambil dari singkatan “Fantasi Berpikir” dan jadilah nama komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara. Pada tahun 2016 sampai sekarang komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara masih membuka jasa Pemandu Gunung untuk area Jawa Timur karena Pemandu Gunung di komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara ini sudah berpengalaman dalam mempelajari karakter dan medan gunung di Jawa Timur.

- b. Bertanggungjawab untuk setiap aktifitas di bidang administrasi dan tata kerja komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara
 - c. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara
 - d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas komunitas dan menghadiri rapat komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara dan rapat-rapat lainnya
 - e. Memfasilitasi kebutuhan jejaring kerja internal antar bidang.
- 4) Bendahara
- Tugas pokok:
- a. Mengelola keuangan
 - b. Melengkapi dokumen-dokumen keuangan
 - c. Mengkoordinir dan bertanggungjawab dalam pengadaan dana dengan ketua
 - d. Melaporkan secara periodik penggunaan dana komunitas.
- 5) Koordinator devisi lapangan
- Tugas pokok:
- a. Menetapkan jadwal dan tempat
 - b. Mempersiapkan transportasi
 - c. Mempersiapkan konsumsi.

termasuk logistik, perlengkapan serta transportasi. Selain itu, Latif juga menyinggung soal penarikan tarif. Dalam kesepakatannya, Latif mengenakan tarif per/hari yaitu Rp.100.000 per/rombongan dengan DP Rp.100.000. Per/rombongan tersebut maksimal 3 orang. Jika melebihi maka akan dikenakan tarif 2x lipat seperti maksimal 3 orang tadi. Ilham pun menyetujui tarif Rp. 100.000 per/hari dengan kesepakatan estimasi waktu selama 4 hari. Jadi, total yang dikeluarkan selama 4 hari Rp.300.000 dan DP (*Down Payment*) Rp.100.000 dengan tanggal keberangkatan mulai 23-26 Desember 2017 dan *start* via Baderan lintas Brengi. Hanya itu yang Latif jelaskan dipertemuan singkat antara Ilham dan Latif.

Selama perjalanan dari Mata Air 1 – Danau Taman Hidup tidak ada kendala dan bisa mengejar waktu meskipun cuaca sedang berubah-ubah karena memang memasuki musim hujan. Tempat *camp* terakhir berada di Danau Taman Hidup pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 21.15 wib dan langsung memasak untuk makan malam, setelah itu pukul 23.00 wib kami semua tertidur pulas.

Kami semua terbangun pukul 09.00 wib karena mungkin kelelahan. Setelah itu, kami langsung memasak, foto di Danau Taman Hidup dan makan. Pukul 13.00 wib kami pun packing untuk persiapan menuju ke Brengi, namun ditengah packing tiba-tiba hujan turun. Akhirnya, terpaksa kami mendirikan tenda lagi sampai hujan reda.

Hujan deras mengguyur Danau Taman Hidup lumayan lama, sekitar 4 jam dan saat pukul 16.30 wib Ilham berinisiatif untuk cepat-cepat packing untuk bisa sampai di *basecamp* Bremit namun Latif berbeda pendapat untuk tetap *camp* di Danau Taman Hidup dengan alasan masih gerimis dan langit masih mendung. Disisi lain jika masih memaksakan untuk terus lanjut perjalanan dan posisi diguyur hujan deras lagi, tidak ada tempat untuk mendirikan tenda lagi karena memasuki hutan yang cukup rapat.

Sebenarnya Ilham beserta teman-temannya kurang setuju dengan pendapat pemandu. Daripada ada perdebatan, akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu di Danau Taman Hidup setengah jam lagi. Sembari menunggu hujan reda Latif membuatkan secangkir kopi hangat sambil mengajak bercanda didalam tenda. Di tengah obrolan kami, Edo baru menyadari bahwa jam menunjukkan pukul 17.45 wib dan langit pun masih gerimis. Ilham dan teman-temannya merasa kebingungan untuk melanjutkan perjalanan atau tidak.

Mereka sempat kepikiran dengan ucapannya Pemandu kalau ditengah hutan tiba-tiba hujan deras dan tidak ada tempat untuk mendirikan tenda. Sedikit ada penyesalan diwaktu pukul 16.30 wib tadi untuk tidak melanjutkan perjalanan jika hanya menunggu gerimis reda. Bagi Ilham dan teman-temannya tidak masalah melanjutkan perjalanan walaupun cuma gerimis karena mereka berpikir sesampainya di *basecamp*

Bremi, mereka bisa membersihkan tubuh penuh lumpur sekaligus istirahat di bc Bremi. Ilham selaku ketua terpaksa memutuskan untuk *camp* lagi di Danau Taman Hidup dengan menuruti ucapan Pemandu yang memang lebih paham dengan kondisi dan medan sebelum sampai di *basecamp* Bremi.

Keesokan harinya, pukul 05.30 wib dengan cuaca yang cerah dan sekitar Danau yang sepi karena hanya tinggal mereka yang ada di *camp* Danau Taman Hidup. Mereka langsung bergegas untuk packing, dikhawatirkan akan mendung lagi secara tiba-tiba. Sekitar 2 jam 30 menit perjalanan mereka sudah sampai di *basecamp* Bremi. Setelah membersihkan tubuh dan sarapan, Ilham menanyakan harga jasa sewa pemandu kepada Latif. Ternyata Latif menaikkan harga 100% atau Rp. 100.000 per/hari meskipun hanya berselang sekitar 8 jam bukan hitungan 24 jam atau 1 hari bahkan belum ada setengah hari. Alasan yang diutarakan pemandu bahwa ini sudah memasuki hari ke-5 bukan hari ke-4 yang sesuai dengan kesepakatan awal.

Ilham dan teman-temannya merasa dirugikan karena molornya waktu ini bisa saja disengaja oleh si Pemandu yang mengarahkan waktu tempuh dan medan. Mereka kecewa namun inilah tanda balas jasa yang sudah mengantarkan tujuan mereka. Dan mereka sempat menawar namun Pemandu menolak dengan alasan tambahan biaya rokok. Jadi, total biaya

dikenal oleh si Pemandu maka dia akan menetapkan tarif mana yang akan diberlakukan.

Seperti yang telah diuraikan pada bab III, sistem perjalan atau per/PP (Pulang Pergi) ini diberlakukan kepada rombongan Emir dalam pendakian gunung Argopuro dengan total biaya Rp. 400.000 termasuk DP (*Down Payment*) Rp. 100.000 dengan estimasi waktu selama 4 hari dimulai pada tanggal 5 Januari sampai 8 Januari 2018 via Baderan lintas Breml. Sedangkan sistem per/hari diberlakukan kepada rombongan Ilham dalam pendakian gunung Argopuro dengan total biaya yang kesepakatan awalnya Rp. 400.000 termasuk DP (*Down Payment*) Rp. 100.000 dengan estimasi waktu selama 4 hari dimulai tanggal 23 Desember sampai 26 Desember 2018 via Baderan lintas Breml, namun berubah menjadi total Rp. 500.000 karena saat hendak kembali ke *basecamp* Breml pukul 14.30 wib di hari ke-4 pemandu dengan berbagai alasannya mengulur waktu hingga sampai di *basecamp* Breml pukul 06.00 pada hari ke-5. Kalau dihitung per/jam termasuk merugi selama 6 jam dimulai dari hitungan pukul 00.00 - 06.00. Dengan meruginya waktu selama 6 jam akhirnya *iclude* bayar 100% dengan hitungan 1 hari atau 24 jam. Standar waktu hitungan 24 jam yaitu tengah malam hingga tengah malam. Sedangkan waktu yang dijalankan belum termasuk setengah hari artinya pembayaran tidak sepatasnya 100% namun hanya setengah harga. Rombongan Ilham sudah mencoba menawar harga namun Pemandu sendiri menolak dengan alasan sebagai uang rokok.

Dari kejadian diatas dapat dianalisis bahwasannya praktik sistem tarif jasa pemandu gunung jawa timur di komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara Surabaya sepenuhnya tidak terlaksana dengan baik. Di awal pertemuan tidak adanya transparansi yang menjelaskan mengenai tarif denda (*cash*) jika bertambahnya waktu yang tidak sesuai rencana. Hal ini dapat merubah harga terutama pada penggunaan sistem per/hari untuk mengambil keuntungan lebih dengan cara mengulur waktu dan mematok harga 100%. Selain itu tidak dapat tawar-menawar harga yang dikenakan meskipun hanya berselang 8 jam atau belum termasuk hitungan 24 jam. Hitungan per/hari atau 24 jam merupakan standar waktu di mana hari dimulai dari tengah malam hingga tengah malam sedangkan yang dilakukan pemandu belum ada setengah hari. Hal tersebut sama saja merugikan waktu dan uang. Sementara itu, adanya dua sistem yaitu per/pp (pulang pergi) dan per/hari menyebabkan salah satu penggunanya (per/hari) dikhawatirkan terulang lagi seperti apa yang dilakukan pemandu kepada rombongan Ilham demi mencari kepentingan komersial. Penggunaan dua sistem tersebut tidak adanya konsisten dalam menawarkan jasanya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tarif Jasa Pemandu Gunung Jawa Timur Di Komunitas JPF (Jejak Pendaki Fakir) Nusantara Surabaya

Tarif Pemandu Gunung adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan oleh pendaki sebagai ganti atas suatu pekerjaan atau jasa karena telah mengantarkan ke tempat yang akan dituju. Sebagaimana dijelaskan dalam

Rukun dan syarat merupakan suatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Layaknya seperti akad *ijārah* dapat dikatakan sah apabila dapat memenuhi rukun dan syarat.

Yang pertama yaitu dua orang yang berakad (*aqid*), adalah adanya *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain, dalam hal ini pendaki berkedudukan sebagai *mu'jir*. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya dalam suatu pekerjaan dan menerima upah, dalam hal ini pemandu gunung disebut sebagai *musta'jir*. Untuk *mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan harus baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

Dalam praktik sistem tarif jasa pemandu gunung Jawa Timur di komunitas JPF (jejak pendaki fakir) Nusantara Surabaya, untuk rukun *ijārah* telah terpenuhi oleh pihak yang melakukan akad. Akan tetapi untuk syarat *ijārah* ada salah satu syarat yang tidak sesuai dengan akad *ijārah* yaitu saling meridhai. Pemandu berusaha mengulur waktu 8 jam hingga akhirnya dikenakan denda (*cash*) kepada pendaki dengan membayar 100% per/harinya. Hitungan per/hari atau 24 jam merupakan standar waktu di mana hari dimulai dari tengah malam hingga tengah malam sedangkan yang dilakukan pemandu belum ada setengah hari. Serta diawal kesepakatan tidak ada penjelasan dari pemandu mengenai denda. Hal tersebut, membuat adanya pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

